BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa kini telah menghadirkan beragam inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Salah satu persoalan yang kerap dihadapi ialah kesulitan memperoleh keturunan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mewujudkan keinginan memiliki anak dalam sebuah keluarga, sejumlah pihak kemudian menempuh bantuan teknologi reproduksi yang dikenal sebagai inseminasi buatan.

Kemajuan teknologi kedokteran dan biologi tersebut pada dasarnya tidak hanya membawa dampak dalam aspek teknis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap nilai-nilai etika yang hidup di tengah masyarakat. Pengaruh itu tampak baik dalam ranah norma hukum yang mengatur kehidupan sosial maupun dalam norma keagamaan, termasuk ajaran Islam. Mengingat mayoritas masyarakat adat di Indonesia memeluk agama Islam, pertimbangan yang bersumber dari akidah Islam umumnya tetap menjadi landasan dalam berbagai aktivitas dan praktik kehidupan bermasyarakat.[1]

Perkembangan teknologi reproduksi yang terus mengalami kemajuan telah melahirkan berbagai metode baru, salah satunya ialah inseminasi

[1] Nurlely Darwis, Program Bayi Tabung dalam Perspektif Sosiologis, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2016), Hal. 11-12

buatan yang belakangan menjadi topik yang banyak mendapat perhatian publik. Fenomena ini dapat dilihat pada pengalaman selebriti Denise Chariesta yang menjalani program inseminasi buatan dengan donor sperma dengan harapan memperoleh bayi kembar. Akan tetapi, harapan tersebut tidak terwujud karena dua embrio yang dihasilkan melalui program tersebut gagal berkembang secara optimal. Kenyataan itu harus diterima Denise meskipun biaya yang telah dikeluarkannya mencapai Rp. 1 miliar rupiah. Tidak berhenti pada kondisi tersebut, Denise juga mengungkapkan bahwa pada akhirnya ia menandatangani dokumen yang menyatakan embrio tersebut tidak lagi disimpan.[2]

Donor sperma menghadirkan alternatif yang memberi peluang bagi pasangan yang mengalami *infertilitas*, terutama suami istri yang belum memperoleh kehamilan meskipun telah menjalani hubungan seksual dalam ikatan perkawinan. Bagi pasangan yang sangat menginginkan kehadiran anak, kondisi tersebut kerap menjadi kendala yang tidak mudah diatasi. Pada jaman perkembangan teknologi yang berlangsung semakin pesat, persoalan ini kemudian memunculkan tantangan tersendiri bagi para ulama. Tidak sedikit permasalahan medis yang berkembang dalam praktik kedokteran modern belum memperoleh petunjuk yang tegas dan eksplisit,

[2] Tim Suara.com, Denise Chariesta Stres Berat, Bayi Tabung Rp1 Miliar yang Dijalaninya Gagal, Suara.com, 18 Mei 2026, https://www.suara.com/entertainment/2026/05/18/091000/denise-chariesta-stres-berat-bayi-tabung-rp1-miliar-yang-dijalaninya-gagal, diakses pada tanggal 7 Juni 2026

baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, sehingga menuntut adanya kajian yang lebih mendalam terhadap berbagai persoalan tersebut.[3]

Praktik ini memunculkan sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji dari sudut pandang Hukum Islam. Salah satu pertanyaan pokoknya ialah mengenai kebolehan penggunaan sperma yang berasal dari pihak ketiga, yakni benih yang dimiliki orang lain dan tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang menjalani proses pembuahan. Timbul persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir dari prosedur tersebut, terutama berkaitan dengan status nasab dan hak kewarisannya.

Kajian lain yang tidak kalah penting adalah apakah praktik inseminasi buatan dengan donor sperma dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*). Sebagaimana dipahami, Hukum Islam memiliki sifat normatif sekaligus universal yang bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukumnya. Ketika menghadapi persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, para ulama menempuh ijtihad dengan menjadikan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) sebagai landasan dan arah dalam penetapan hukum.[4]

---

[3] Eka Desiana Putri dan Imron Mustofa, Donor Sperma dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia, *CLJ: Celestial Law Journal* Vol. 2, No. 1, (2024), Hal. 46

[4] Fauzah Nur Aksa, dkk. Kajian Normatif Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy Berdasarkan Maqasid al-Syari’ah, *Palita: Journal of Social Religion Research,* Vol.10, No.1, (2025), Hal.53-54

Dalam perspektif hukum Islam, praktik inseminasi buatan dibatasi oleh ketentuan yang ketat, terutama berkaitan dengan pemeliharaan kejelasan nasab sebagai salah satu prinsip pokok yang mendapat perhatian mendasar dalam ajaran Islam. Penetapan status hukumnya tidak semata-mata berhubungan dengan pengakuan anak dalam kehidupan sosial, melainkan juga berkaitan erat dengan berbagai hak keperdataan yang melekat pada anak, seperti hak waris, hak pengasuhan, serta kedudukan dalam perwalian. Sebagai pedoman bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *International Islamic Fiqh Academy* telah menerbitkan fatwa yang mengatur pelaksanaan inseminasi buatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prosedur inseminasi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Pengaturan ini diarahkan untuk menjaga kejelasan garis keturunan serta menghindari tercampurnya nasab, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan kewarisan maupun perwalian.[5]

Inseminasi buatan dengan donor sperma yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan *International Islamic Fiqh Academy* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembatasan terhadap tindakan medis. Jika ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta prinsip kehati-hatian

[5] Ammalia Khartika, dan Muh. DJufri, Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 6, No. 4 (2024), Hal. 3

dalam menutup peluang terjadinya mafsadah, terdapat sejumlah pertimbangan mendasar yang melatarbelakanginya. Kekhawatiran itu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya ketidakjelasan nasab anak, tidak tegasnya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, serta konsekuensi yang dapat timbul terhadap pengaturan hak waris dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Atas dasar itu, kajian terhadap fatwa tersebut perlu dilakukan secara cermat dan mendalam. Fokus analisis tidak hanya diarahkan pada aspek normatif semata, melainkan juga pada cara pertimbangan kemaslahatan dan upaya pencegahan kerusakan ditempatkan sebagai landasan dalam penetapan hukum. Pada saat yang sama, pertimbangan tersebut tampak digunakan sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial maupun hukum yang berpotensi muncul seiring berkembangnya praktik teknologi reproduksi modern.[6]

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi *maqāshid al-syarî'ah* dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP- 952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3) tentang insminasi buatan?
2. Bagaimana implikasi hukum inseminasi buatan dalam fatwa Majelis

[6] Haniyah, dan Santoso, U.. Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Keperdataanya), *Legisia: Jurnal Hukum*, Vol, 12, No 1, (2022), Hal.7

Ulama Indonesia No. KEP- 952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3) terhadap penetapan nasab dan hak waris anak dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konstruksi *maqāshid al-syarî'ah* dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indoensia No. KEP- 952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3) tentang larangan insmeinasi buatan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum inseminasi buatan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP- 952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3) terhadap penetapan nasab dan hak waris anak dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya dapat diambil suatu manfaat, seperti dalam penelitian ini manfaatnya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diambil, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan acuan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy Nomor*: 16 (4/3).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis secara praktis dalam penelitian ini digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah data dan meningkatkan cara berpikir kritis serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisi suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dan tentunya dengan pengembangan teori yang lebih banyak lagi agar dapat menambah khazanah keilmuan untuk banyak orang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi pembaca yang belum tahu dan perlu memahami tentang persoalan yang dibahas di dalam penelitian ini terutama dengan Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-

952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3).

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan *International Islamic Fiqh Academy* Nomor: 16 (4/3)" maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. *Maqāṣhid Al-Syarī'ah*

      Maqāṣhid Al-Syarī'ah yang secara leksikal dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Di dalamnya selalu membeberkan hikmat dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* ini kemudian menjadi fokus kajian Ushul Fikih yang senantiasa mengalami perkembangan interpretasi sehingga memunculkan kecenderungan pendapat baru bahwa *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* identik juga dengan Filsafat Hukum Islam.[7]

   b. Majelis Ulama Indonesia

      Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga yang menaungi serta menghimpun ulama, zuama dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Kehadirannya diarahkan untuk menyelaraskan

[7] Husain, Teori Maqāṣhid Syarī'ah, *Jurnal Wawasan Islam,* Vol. 13, No. 1, (2019), Hal. 2

langkah dan gerak umat Islam Indonesia sehingga cita-cita bersama yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara terpadu. Dengan fungsi tersebut, organisasi ini menjadi sarana pemersatu berbagai unsur masyarakat Muslim dalam mengupayakan terwujudnya tujuan bersama umat Islam di Indonesia.[8]

c. *International Islamic Fiqh Academy*

International Islamic Fiqh Academy (IIFA) merupakan lembaga fikih internasional yang dibentuk oleh *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) sebagai forum *ijtihad* kolektif (*al-ijtihād al-jamā'ī*) dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Keberadaan *International Islamic Fiqh Academy* bertujuan menghasilkan keputusan hukum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah.* Dalam setiap sidangnya, *International Islamic Fiqh Academy* melibatkan ulama, ahli usul fikih, serta pakar dari berbagai disiplin ilmu sehingga resolusi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga aspek ilmiah dan kemaslahatan umat.[9]

d. Inseminasi Buatan

Secara konseptual, pengertian inseminasi buatan dikemukakan

[8] Yuli Darti, Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Reformasi Hukum*, Vol. 21, No. 1 (2017), Hal. 144

[9] International Islamic Fiqh Academy, sejarah, https://iifa-aifi.org/en/history-of-the-academy?.com diakses pada 15 Juli 2026

dalam berbagai rumusan yang berbeda. Pada dasarnya, tindakan ini dipahami sebagai proses memasukkan mani (sperma) ke dalam rahim dengan bantuan alat tertentu yang dirancang secara khusus untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Di sisi lain, inseminasi buatan juga dipandang sebagai suatu metode penempatan sperma di dalam ataupun di sekitar saluran serviks uterus melalui penggunaan alat medis, dengan tujuan utama untuk memperoleh kehamilan. Prosedur tersebut dilakukan sebagai upaya membantu berlangsungnya proses pembuahan sehingga kehamilan dapat terjadi.

e. Nasab

Nasab adalah ikatan keturunan yang timbul antara orang tua dan anak berdasarkan hubungan darah. Menurut kajian hukum Islam, nasab terutama merujuk pada keterkaitan garis keturunan seorang anak dengan ayahnya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak tercatat menurut ketentuan perundang-undangan atau berasal dari perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.[10]

[10] Zainuri Akbar, Moh. Makmun, Status Nasab Anak Dalam Praktek Pernikahan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8 No.1 (2023), Hal. 79

f. Waris

Waris ialah pihak yang mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Hak kewarisan tersebut diperoleh karena adanya hubungan perkawinan ataupun hubungan darah yang menghubungkan ahli waris dengan pewaris.[11]

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan International Islamic Fiqh Academy Nomor: 16 (4/3) Adalah untuk mengetahui, bagaimana Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan International Islamic Fiqh Academy Nomor: 16 (4/3) dilihat dari perspektif *maqāṣhid al-syarī'ah.*

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul "Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan International Islamic Fiqh Academy Nomor: 16 (4/3)" disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini merupakan gambaran umum

[11] Gisca Nur, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, (2020), Hal.70-71

tentang sesuatu yang dijadikan suatu permasalahan yang dituangkan dalam Latar Belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah.

BAB II Kajian Teori, bab ini menjelaskan teori mengenai Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan International Islamic Fiqh Academy Nomor: 16 (4/3), pada bab ini juga mencantumkan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunaka, sumber data, teknik analisis, teknik pengumpulan data dan upaya yang dilakukan untuk menjaga validitas data.

BAB IV Hasil Penelitian. Hasil Penelitian berisi uraian tentang penemuan penelitian terkait Konstruksi *Maqāṣhid Al-Syarī'ah* Tentang Inseminasi Buatan Serta Implikasinya Terhadap Nasab dan Hak Waris Anak (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan International Islamic Fiqh Academy Nomor: 16 (4/3).

BAB V Pembahasan. Bab ini penulis akan membahas dan menganalisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis berdasarkan hasil *research* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

BAB VI Penutup, dalam bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan datang.